

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Kata “peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan sebagai: *Actor’s part; one’s task or function* yang berarti aktor; tugas seseorang atau suatu fungsi (oxford University Press,2008: 383). Sedangkan istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, kedudukan dalam hal ini diartikan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

Kedudukan tersebut sebenarnya adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu maka ada seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang Peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peran dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peran yang ideal (deal role)
- b. Peran yang seharusnya (Expepted)
- c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (Percieved role)
- d. Pern sebenarnya dilakukan (actual role)

Sedangkan menurut Soejono Soekanto (1982;268), Peran yang ideal yang seharusnya datang dari luar (external).

Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri serta peran yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri pribadi (Internal). Soejono Soekanto (1990;268-269) menyatakan peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.

Peran menurut Soejono Soekanto (1990;269) menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Peran meliputi hal-hal yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b. Peran merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang nantinya akan membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
- c. Peran dapat juga dikatakan sebagai suatu perilaku yang ada di dalam masyarakat dimana seseorang itu berada.

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu maupun kelompok yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing suatu individu atau pun kelompok dalam kehidupan kemasyarakatan (Soejono Soekanto,1982:238).

Lembaga merupakan terjemahan dari dua istilah atau kata yaitu Institut dan Institusi keduanya mempunyai arti yang berbeda, institut merupakan wujud kongkrit/nyata dari sebuah lembaga, misalnya Institut Teknologi Bandung (ITB), atau Institut Pertanian Bogor (IPB). Sementara Institusi merupakan wujud Abstrak dari suatu Lembaga, sebab merupakan sekumpulan norma-norma pengatur perilaku

dalam aktivitas hidup tertentu (Sugianto, 2002;19). Batasan Lembaga Menurut Jhon R Commons adalah “*ollec tiveae tionen control of individual action*”, inti Lembaga adalah *action* atau tindakan positif berbuat sesuatu yang dibenarkan atau tidak berbuat sesuatu, yaitu menahan diri, mengekang diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang. Artinya sebagai pengawasan, Lembaga dapat pula diartikan peraturan yang mengendalikan atau mengawasi tindakan yang dilakukan secara bersama-sama pula (Sugianto,2002;20).

Jadi yang dimaksud Peran Lembaga adalah seperangkat tingkah laku positif yang dilakukan oleh Institusi yang meliputi pengawasan, pengendalian, serta pembatasan perbuatan seseorang atau pun kelompok yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Institusi tersebut. Dalam hal ini peran Kepolisian Daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan program Bagian Pelayanan Administrasi di Kepolisian Daerah Lampung yaitu bertugas memberikan pelayanan dan pengawasan administrasi dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing , senpi (senjata api) atau bahan peledak, kegiatan sosial atau polisi masyarakat, dan SKCK(Surat Keterangan Catatan Kelakuan Baik) bagi masyarakat yang memerlukan.

2.2 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). (Wikipedia : Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Tentang Polri Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999, sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketata negaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. (website:polri)

Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu:

1. Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
2. Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
3. Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional.

Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka Polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan mau pun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.

2.2.1 Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Fungsi Kepolisian dari uraian diatas memiliki tujuan dalam penegakkan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing msyarakat demi terjaminnya tertib, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman mayarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi kepolisian juga terdiri atas pekerjaan – pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlunya dan dirasakan manfaatnya guna mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungannya, sehingga dari waktu kewaktu

dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Yang mencakup keseluruhan bahwa harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

2.2.2 Tugas dan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
(Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari uraian tugas dan wewenang yang disebutkan diatas, maka tugas pokok kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, serta menegakkan hukum dari ketentuan perundang – undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan merupakan bagian dari fungsi pemerintahan Negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik dan termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2.2.3 Kepolisian Daerah (Polda)

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas

menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). (Wikipedia : Kepolisian Negara Republik Indonesia)

1. Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A dan Tipe B. Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).
 - Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi.
2. Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres).
 - Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten.
3. Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Dua Polisi.
 - Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi (Wikipedia : Kepolisian Negara Republik Indonesia), yaitu:

- a. Direktorat Reserse Kriminal
 1. Subdit Kriminal Umum
 2. Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)

3. Subdit Remaja Anak dan Wanita
 4. Unit Inafis (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) / *Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)*
- b. Direktorat Reserse Kriminal Khusus
1. Subdit Tindak Pidana Korupsi
 2. Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah)
 3. Subdit Cyber Crime
- c. Direktorat Reserse Narkoba
1. Subdit Narkotika
 2. Subdit Psikotropika
- d. Direktorat Intelijen dan Keamanan
- e. Direktorat Lalu Lintas
1. Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)
 2. Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident)
 3. Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)
 4. Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)
 5. Subdit Patroli Pengawalan (Patwal)
 6. Subdit Patroli Jalan Raya (PJR)
- f. Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra)
- g. Direktorat Sabhara
- h. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)
- i. Direktorat Polisi Air (Polair)
- j. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)
- k. Biro Operasi
- l. Biro SDM
- m. Biro Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik)
- n. Bidang Keuangan
- o. Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)
- p. Bidang Hukum
- q. Bidang Hubungan Masyarakat
- r. Bidang Kedokteran Kesehatan

Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup wilayah antar propinsi yaitu Polda, yang di dalamnya di pimpin oleh seorang Kepala yakni Kepala Kepolisian Daerah. Dan memiliki wakil, yaitu seorang Wakapolda yang berperan mendampingi Kapolda dalam menjalankan tugasnya di wilayah yang telah dijabat dalam kurun waktu yang tidak diketahui. Karna, dalam Kepolisian mengenal istilah Mutasi yang tidak pandang masa kerja dari tiap Polri yang sedang menjalankan tugas di wilayah atau jabatan yang telah di jalankan.

2.3 Perizinan

2.3.1 Pengertian Izin

Istilah “Izin” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2001:447) adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb)/persetujuan membolehkan.

Izin merupakan satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk membatasi tingkah laku masyarakat (Spelt dan Ten Berge, 1993 : 3). Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarmita (1987: 390) izin adalah perkenaan, pernyataan mengabulkan atau tidak melarang. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi.

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dapat dikatakan bahwa izin itu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus.

Izin adalah suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. (Spelt dan Ten Berge, 1993 : 3)

Sedangkan menurut Mr. Prins, izin adalah pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi objek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara (Soehino, 1984 : 79). Menurut Utrecht, pengertian izin (Vergunning) ialah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Adrian Sutedi, 2010 : 167).

Selanjutnya menurut Van Der Pot yang dimaksud izin adalah : “ Apabila sikap batin si pembuat undang-undang terhadap perbuatan atau tingkah laku yang diatur dalam undang-undang itu sendiri adalah pada prinsipnya tidak melarang, tidak

memperdulikan, acuh tak acuh hanya saja dalam hal-hal yang konkret dimana perbuatan itu dilakukan terhadap campur tangan dari penguasa yang berwenang oleh aturan hukum dari undang-undang tadi untuk membuat aturan hukum ini konkreto dalam hal yang konkret” (Soehino, 1984 : 83). Izin menurut pengertiannya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Izin dalam arti sempit izin saja

Pengertian izin dalam arti sempit merupakan pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan yang buruk (Spelt dan Ten Berge, 1993 : 3). Tujuannya adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun perlu dilakukan pengawasan.

b. Dalam arti luas yaitu :

- a. Izin merupakan Persetujuan
- b. Dispensasi yaitu pembebasan
- c. Lisensi digunakan dalam bidang perdagangan
- d. Konsensi perjanjian antara pemerintah dan swasta dalam bidang pertambangan untuk menyerahkan tugas-tugas pemerintah kepada pihak swasta yang menyangkut kepentingan umum.

Melalui diberikannya izin, penguasa memperkenankan orang yang memohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur. Pemberian izin menyangkut bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus.

Izin merupakan instrumen bagi penguasa yang berupa pernyataan mengabulkan, menyetujui atau mengesahkan terhadap suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang. Tetapi hal yang menjadi objek dari perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut, menurut sifatnya tidak merugikan atau pernyataan mengabulkan itu adalah berasal dari alat-alat perlengkapan administrasi yang dilaksanakan oleh dasar wewenang khusus yang diberikan kepadanya oleh suatu aturan hukum *in concreto* yang dibuatnya sendiri dan hal ini merupakan tugas daripada alat-alat perlengkapan administrasi. Pihak lain baik perorangan maupun badan hukum swasta sifatnya menerima dengan sukarela atas izin tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas, izin dapat diartikan perbuatan hukum atau persetujuan yang ditetapkan oleh penguasa negara berdasarkan perundang-undangan dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

2.3.2 Fungsi Izin

Izin merupakan instrumen yuridis preventif. Dengan sifat yuridis yang demikian itu, izin berfungsi :

- a. Mengarahkan/mengendalikan aktifitas tertentu
- b. Mencegah bahaya
- c. Melindungi objek tertentu
- d. Mengatur distribusi benda langka
- e. Seleksi orang atau aktifitas tertentu

Dengan tujuan yang demikian itu, setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas (Philipus M. Hadjon, 1995 : 2).

2.3.3 Kewenangan Menerbitkan Izin

Setiap wewenang menerbitkan izin bersifat publik. Wewenang itu bisa merupakan wewenang ketatanagaraan (*statsrechtelijk bevoegdheid*) dan bisa merupakan wewenang administrasi (*administratiefrechtelijk bevoegdheid*). Antara wewenang ketatanagaraan dengan wewenang administrasi dapat dibedakan namun sulit dipisahkan. Wewenang menerbitkan izin bisa merupakan wewenang terikat (*gebonden bevoegdheid*) dan bisa merupakan suatu wewenang bebas (*discretionary power*). Perbedaan atas wewenang terikat dan wewenang bebas dalam penerbitan izin membawa konsekuensi yuridis, baik pada penerbitan izin maupun pada pencabutan izin (Philipus M. Hadjon, 1995 : 3).

Pada penerbitan izin, wewenang menerbitkan atau wewenang menolak tergantung dari sifat wewenang. Pada wewenang terikat pejabat TUN terikat pada syarat-syarat yang dirumuskan dan tidak memiliki kebebasan untuk menilai maupun kebebasan kebijaksanaan dasar wewenang terikat bagi perizinan beranjak dari ketentuan hukum yang berlaku.

Atas dasar demikian itu, wewenang memberikan izin adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang ini diberikan untuk tujuan konkret seperti yang telah diuraikan di atas. Aspek yuridis perizinan meliputi :

- 1) Larangan untuk melakukan suatu aktifitas (tanpa izin)
- 2) Wewenang untuk memberikan izin

Untuk menyimpang dari suatu larangan harus ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Larangan dirumuskan dalam norma larangan (norma

prohabitur) dan norma perintah (norma mandatur). Dengan demikian pelanggaran atas larangan itu lazimnya dikaitkan dengan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Philipus M. Hadjon, 1995 : 5).

Lingkup larangan tergantung pada uraian tingkah laku yang dilarang. Formulasi larangandapt berupa larangan umum ataupun larangan yang memuat ketentuan-ketentuan khusus. Misalnya : dilarang mendirikan bangunan tanpa izin Walikota (larangan umum), sedangkan dilarang mendirikan rumah/bangunan lainnya di sepanjang bantaran ledeng/irigasi (larangan yang berupa ketentuan khusus).

Wewenang untuk memberikan izin merupakan wewenang publik. Suatu wewenang publik adalah wewenang yang berdasarkan hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Pada penerbitan izin wewenang menerbitkan atau wewenang menolak tergantung pada sifat wewenang. Pada wewenang terikat, pejabat tata usaha negara (TUN) terikat pada syarat-syarat yang dirumuskan dan tidak memiliki kebebasan untuk mmenilai maupun kebebasan kebijaksanaan atau terikat oleh peraturan perundang-undangan, sebaliknya pada wewenang bebas, organ pemerintah memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin (Philipus M. Hadjon, 1995 : 3).

Pada pencabutan izin , sifat wewenang mempunyai arti penting bagi kemungkinan untuk menggunakan wewenang pencabutan. Pada wewenang terikat, pencabutan dilakukan dengan keterikatan mutlak pada ketentuan peraturan yang menjadi dasarnya. Pada wewenang bebas, pajabat tata usaha negara dapat menggunakan atau tidak menggunakan wewenang untuk mencabut izin (Philipus M. Hadjon, 1995 : 5).

Dalam pendapat Philipus M. Hadjon (1994 : 8) yang mengemukakan bahwa, suatu teknik pemeliharaan ketertiban adalah terkaitnya beberapa kegiatan atau keadaan pada suatu perizinan, pengesahan, persetujuan atau suatu bentuk pemberian kuasa yang lain oleh karena kegiatan-kegiatan itu pada dasarnya adalah terlarang terkecuali jika telah dilaporkan dan memperoleh izin.

2.3.4 Unsur – Unsur Perizinan

Ada beberapa unsur dalam perizinan (Ridwan HR, 2008:210-217), yaitu sebagai berikut:

a. Instrumen Yuridis

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

Sebagai ketetapan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b. Peraturan Perundang-undangan

Dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan

yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai.

d. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

2.3.5 Subjek dan Objek Perizinan

Berbicara masalah subjek dan objek perizinan tentu saja tidak akan pernah bisa dilepaskan antara pemerintah yang berwenang baik itu Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten atau Kota yang merupakan subjek dari perizinan mempunyai kadar tugas dan peranan yang besar dalam setiap penentuan setiap kebijakan-kebijakan dan keputusan dalam hal perizinan, sedangkan objek dari perizinan adalah pemohon izin usaha dan atau kegiatan. Antara subjek dan objek dari perizinan ini mempunyai peranan yang sama-sama besar dalam menentukan diterbitkannya atau ditolaknya suatu izin.

Dan fungsi dari izin,yaitu : untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat, sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu, dan sebagai pengamanan secara hukum.

2.3.6 Tujuan Pemberian Izin

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Tujuan Perizinan dalam arti luas yaitu : untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginan pemerintah.

1. Mengarahkan aktifitas tertentu
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan
3. Keinginan melindungi objek tertentu
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit
5. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas

Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

a. Dari Sisi Pemerintah

- 1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang

dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

- b. Dari Sisi Masyarakat
 - 1) Untuk adanya kepastian hukum
 - 2) Untuk adanya kepastian hak
 - 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas (Adrian Sutedi, 2010:200).

2.4 Kepemilikan

Pengertian Kepemilikan

Secara bahasa, milik atau kepemilikan adalah penguasaan dan kewenangan seseorang pada suatu harta, sehingga ia dapat mentasarufkan hartanya dalam bentuk apapun selama dalam batasan agama. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang control terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.

Definisi ini mirip dengan definisi kekayaan, baik pribadi atau publik. (Wikipedia : kepemilikan)

Menurut pengertian diatas, kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti penguasaan atau kekuasaan seseorang terhadap hal yang dimiliki atau dikuasai.

2.5 Senjata Api

2.5.1 Pengertian Senjata Api

Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.

Propelan adalah bahan peledak yang digunakan untuk mendorong suatu objek. Propelan tidak hanya digunakan pada senjata api saja, tetapi bisa dipakaikan pada roket sebagai pendorong.

Senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. (Wikipedia : senjata api)

Yang termasuk dalam pengertian Senjata Api adalah :

1. Bagian-bagian senjata api
2. Meriam dan senjata penembur api serta bagian-bagiannya
3. Senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas caliber 5,5 mm keatas, pistol sembelih, pistol pemberi isyarat, pistol atau revolver mati suri dan senjata api tiruan seperti pistol atau revolver tanda bahaya dan atau pistol atau revolver lomba.

Senjata Api Organik TNI/POLRI ialah, senjata api milik TNI/POLRI yang merupakan organik tetap dalam suatu kesatuan.

Senjata Api Non Organik TNI/POLRI ialah, senjata api milik pribadi/instansi Pemerintah/Provit yang bukan organik TNI/POLRI.

Instansi Pemerintah ialah, instansi pemerintah /departemen non TNI/POLRI dan lembaga pemerintah non departemen. (Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/1198/IX/2000)

2.5.2 Dasar Hukum Senjata Api

- a. UU Senjata Api 1963 Lembaran Negara 1937 No. 170 dirubah dengan Lembaran Negara 1939 No. 278 (UU tentang milik, perdagangan dan pengangkutan senjata gas, mesiu dan munisi di Indonesia).
- b. Peraturan Pemerintah 30 Mei 1939 (Lembaran Negara 1939 No. 279) tentang Peraturan pelaksanaan UU Senjata Api tahun 1939.
- c. UU No. 8 th 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senjata Api.
- d. UU No. 12 th 1951 (LN.No. 78/51 yo ps 1 ayat d UU no.8 th 1948) tentang Peraturan Hukum Istimewa.
- e. UU No. 20 th 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut per-UU an Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mesiu.
- f. Inpres RI No. 9 th 1976 tentang Wasdal senjata Api dan Amunisi.
- g. Keputusan Menhankam /Pangab No. Kep/27/XII/1977 tanggal 28 desember 1977 tentang Tuntutan Kebijakan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api sebagai pelaksanaan inpres No.9 th 1976.
- h. Skep Pangab No. Skep/49/I/1990 tanggal 23 Januari 1990 tentang Kewenangan Perizinan Senjata Api dan bahan peledak.
- k. Skep Kapolri No.Pol.: Skep/244/II/1999 tanggal 28 Februari 1999 tentang Ketentuan Perijinan Senjata Api Non Organik TNI/Polri untukbela diri.
- l. Ordonasi bahan Peledak (LN 1893 No. 243 dirubah menjadi LN 1931 No. 168 tentang Pemasukan, Pemilikan Pembuatan, Pengangkutan dan Pemakaian bahan peledak.
- m. Kepres RI No. 86 th 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Perubahan atas kepres RI No. 5 th 1988 tentang Pengadaan bahan peledak.
- n. Kep menhankam No. : Kep/010/VI/1988 tanggal 28 Juni 1988 tentang Pengawasan dan pengendalian bahan peledak sebagai Pelaksanaan kepres RI No. 5 th 1988.
- o. Skep Menhankam No. : Skep/1808/XII/1992 tanggal 08 Desember 1992 tentang Perincian Bahan Peledak.
- p. Skep pangab no. : Skep/49/I/1990 tanggal 23 Januari 1990 tentang Kewenangan Perijinan Senjata Api dan Bahan Peledak.
- q. SkepKapolri No. Pol.: Skep/243/VI/1989 tanggal 14 Juni 1989 tentang Pelimpahan Wewenang Menandatangani Surat izin khusus untuk pemasukan dan Pengeluaran bahan peledak.

- r. Skep Kapolri No. Pol.: Skep/139/I/1995 tanggal 30 Januari 1995 tentang Penunjukan badan-badan Usaha sebagai penyelenggara pengangkutan bahan peledak.
- t. Peraturan Kapolri No. 2 tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang pengawasan, pengendalian dan Pengamanan bahan peledak komersial.
- u. Kepres RI No. 125 th 1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang bahan Peledak.
- v. Skep Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang pengawasan dan pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri.
- x. Peraturan Kapolri No. 13 tahun 2006 tanggal 3 Oktober 2006 tentang pengawasan, dan pengendalian senpi non organik TNI dan Polri.

2.5.3 Perizinan Kepemilikan Senjata Api

Perizinan kepemilikan senjata api yang sedang berlaku di Indonesia yaitu terdiri dari :

1. Undang-undang Senjata Api Tahun 1936 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Penerusan, dan Pembongkaran.
2. Peraturan pelaksanaan undang-undang senjata api 1963, Peraturan Pemerintah 30 Mei 1939.
3. Undang-undang No.8 Tahun 1948 Tentang pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
4. Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 20 Tahun 1960
6. Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/82/II/20

Izin pemakaian, penguasaan dan penggunaan diberikan kepada :

- a. Instansi`pemerintah / Provit dan perorangan.
 - 1) Untuk kelengkapan tugas satpam dan Polsus.
 - 2) Untuk keperluan bela diri, koleksi dan olah raga menembak.
 - 3) Untuk keperluan kapal patroli, KPLP dan Bea cukai.
 - 4) Untuk keperluan penelitian ilmiah.

- b. Perorangan / Pejabat.
 - 1) Pejabat TNI/ Polri yang mempunyai tugas penting
 - 2) Purn.TNI/Polri yang terkenal atau mempunyai kedudukan penting.
- c. Pejabat non TNI/Polri yang mempunyai fungsi / tugas untuk kepentingan Negara.
- d. Pejabat yang karena jabatannya dilingkungan cukup rawan.

2.5.4 Istilah dan Pengertian dalam Perizinan Kepemilikan Senjata Api Non Organik

Dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/1198/IX/2000, yang dimaksud dengan Masyarakat (Pemilik/Pengguna Senjata Api) terdiri dari :

1. Warga Negara Indonesia
 - a). Perorangan, dimaksudkan Pemilik dan Pemegang senjata api yang mempunyai tujuan untuk bela diri dan atau koleksi.
 - b). Anggota Perbakin, dimaksudkan Pemilik dan Pemegang senjata api yang mempunyai tujuan untuk olahraga menembak sasaran, rekreasi, dan atau berburu.
 - c). Anggota satpam/ Polsus pada Instansi Pemerintah/ Proyek Vital, dimaksudkan untuk kelengkapan tugas dalam rangka pengawasan di kawasan kinerjanya.
2. Warga Negara Asing
 - a). Sesuai Surat Edaran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor D-184/83-97 tanggal 5 September 1983 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik, Konsuler, Perserikatan Bangsa-bangsa dan Organisasi-organisasi Internasional bahwa Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia tidak diizinkan memiliki dan memegang senjata api.
 - b). Warga Negara Asing yang diizinkan memiliki dan memegang senjata api di Indonesia adalah pengunjung jangka pendek, terdiri dari :
 - (1) Wisatawan yang memperoleh izin berburu

- (2) Tenaga ahli yang memperoleh izin riset dengan menggunakan senjata api
- (3) Peserta pertandingan olahraga menembak sasaran
- (4) Petugas security tamu Negara
- (5) Awak kapal laut/pesawat udara
- (6) Orang asing yang memperoleh izin transit berdasarkan ketentuan pemerintah

3. Kapal Laut Indonesia, ialah kapal-kapal milik pemerintah bukan kapal perang dan kapal-kapal swasta yang masih dalam keadaan berlayar.

4. Satuan Pengamanan, ialah satuan (kelompok) petugas yang dibentuk oleh Instansi/Proyek/Badan Usaha untuk melaksanakan pengamanan fisik menyelenggarakan keamanan swkarsa di lingkungan kerjanya.

5. Alat-alat Kepolisian Khusus, ialah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang Kepolisian terbatas untuk melaksanakan dan menegakkan suatu perundang-undangan khusus.

6. Pengawasan, ialah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengendalian, pengamanan dan penindakan terhadap segala kegiatan yang menyangkut senjata api dan amunisi yang bukan organik TNI/POLRI.

7. Pengendalian, ialah proses yang didasarkan pada laporan pencatatan dan perkiraan kebutuhan, untuk memberikan izin senjata api dan amunisi yang maksimum dan seimbang berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi keamanan setempat.

8. Pengamanan, ialah segala usaha pekerjaan dan kegiatan, yang ditujukan untuk menyelamatkan dan mengamankan senjata api dan amunisi baik dalam pengadaan, pemilikan, penggunaan, penyimpanan, dan pemakaian maupun peredarannya.

9. Izin, ialah surat yang menyatakan atas terkabulnya permohonan senjata api/amunisi sebagaimana diatur dalam (undang-undang Nomor. 20 tahun 1960).
 10. Rekomendasi, ialah surat yang menyatakan persetujuan atau bekeberatan dikaitkan dengan adanya permohonan perizinan senjata api/amunisi.
 11. Surat Saran, ialah surat keterangan yang berisikan saran tentang adanya permohonan perizinan senjata api an amunisi.
 12. Pemasukan, ialah membawa senjata api/amunisi berasal dari luar Indonesia, dari suatu kapal laut ke darat atau dari kapal udara ke darat.
 13. Pengeluaran, ialah membawa senjata api/amunisi baik melalui darat maupun dengan kapal laut atau kapal udara untuk diangkut ke luar wilayah Indonesia.
 14. Pembelian, ialah proses pemindahan hak dan tanggung jawab atas senjata api dari seseorang kepada orang lain dimana transaksi berjalan di dalam negeri dengan disertai pemabayaran.
 15. Pemilikan, ialah hak atas senjata api yang diberikan oleh Kapolri atau pejabat yang diberi wewenang olehnya yang memuat tentang kekuasaan dan kewajiban atas senjata api tersebut.
 16. Penguasaan, ialah hak atas senjata api/amunisi yang diberikan oleh Kapolri atau pejabat yang diberi wewenang olehnya yang memuat tentang hak penggunaan dan kewajiban atas senjata api tersebut, tetapi tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memindahtangankan kepada pihak lain.
 17. Penyimpanan, ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelamatkan senjata api, amunisi agar terhindar dari pencurian, kerusakan dan sebagainya, di dalam suatu tempat berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (a) Penggunaan, ialah hak atas senjata api/amunisi dengan tujuan untuk keperluan Satpam/Polsus, anggota Perbakin (olahraga menembak sasaran dan berburu), bela diri, koleksi dan penelitian ilmiah.

- (b) Pengawalan, ialah suatu tindakan/kegiatan pengamanan dalam penagangkutan senjata api, amunisi dari suatu tempat ke tempat lain.
- (c) Pembuatan, ialah suatu kegiatan untuk membuat/memproduksi senjata api, amunisi ayng telah mendapatkan izin usaha dari Departemen Perindustrian dan Kapolri atau Pejabat yang diberi wewenang olehnya itu.
- (d) Pemindah tangan (Hibah), ialah suatu tindakan pemindahan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan izin yang melekat pada senjata api/amunisi tersebut kepada pihak lain dengan tidak disertai pembayaran.
- (e) Pemusnahan, ialah tindakan/kegiatan penghancuran senjata api/amunisi ayng dianggap telah rusak/tidak layak pakai, atau karena adanya ketentuan perUndang-undangan yang mengatur hal tersebut.
- (f) Pengusaha Senjata Api, Amunisi, dan Senapan Angin Kaliber 4,5 mm, ialah Pengusaha nasional yang memenuhi persyaratan sebagai importer/eksportir yang telah mendapatkan pengakuan Departemen Perdagangan dan atau izin usaha untuk pembuatan/produksi dan memperdagangkan senjata api dan amunisi serta senapan angin kaliber 4,5 mm, yang telah mendapatkan pengakuan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta izin usahaa dari Kapolri atau pejabat yang diberi wewenang olehnya untuk itu.
- (g) Cindera Mata(Souvenir), ialah pemberian hadiah senjata api/amunisi/ senapan angin sebagai kenang-kenangan dari seseorang pejabat kepada pejabat lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri tanpa disertai pembayaran.